# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 353 /KPTS/04/2021

TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
SELEKSI CALON DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/338/KPTS/04/2021 tentang Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Limau Kunci Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a. melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan, sesuai dengan indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
b. menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi;

KETIGA : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui panitia seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 NOV 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/04/2021
TANGGAL : 05 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

| NO | JABATAN DALAM TIM UKK | NAMA | JABATAN/KEAHLIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | : Rudy, SH, L.LM,L.LD | Ketua Pushiban Unila |
| 2. | Sekretaris | : Diky Hidayat, S.Si,M.Sc | Manajemen Assesor |
| 3. | Anggota | : Dr. Nur Efendi, S.Sos.,M.Si | Manajemen Assessment |
| 4. | Anggota | : Ajeng Mustika Sari, M.Psi, Psikolog | Psikolog |
| 5. | Anggota | : Lisna Sari, S.Pd, M.Stat | Asisten Psikolog |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |